



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA PELANGI
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan pasal 18 ayat 2 mengatur perihal kelompok program perlindungan sosial terpadu berbasis keluarga yang bertujuan menyediakan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup warga miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Keluarga Pelangi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 68 tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 68);

15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010-2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA PELANGI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Belitung Timur.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja pada Pemerintah Daerah.
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun di Kabupaten Belitung Timur.
9. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
10. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Rumah Tangga Sasaran selanjutnya disingkat RTS adalah keluarga miskin yang menjadi sasaran dari PKP Kabupaten Belitung Timur yang mengacu pada Basis Data Terpadu diterbitkan secara resmi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan divalidasi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten.
12. Pendampingan sosial adalah suatu proses menjalin dan membangun hubungan sosial antara pendamping dengan peserta PKP Kabupaten Belitung Timur dalam rangka memperlancar pelaksanaan dan pelayanan sehingga dapat lebih bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pesertanya.
13. Program Keluarga Pelangi Kabupaten Belitung Timur selanjutnya disingkat PKP Kabupaten Belitung Timur adalah merupakan program perlindungan sosial yang dijalankan dalam skema pemberian bantuan tunai bersyarat bagi Keluarga Miskin untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup dasar dengan mewajibkan untuk memeriksakan anggota keluarganya ke fasilitas kesehatan dan/atau menyekolahkan anaknya.
14. Tim Pelaksana Program Keluarga Pelangi Kabupaten Belitung Timur selanjutnya disingkat TPPKP adalah Tim penunjang yang bertugas untuk mengendalikan dan mengelola PKP Kabupaten Belitung Timur.
15. Pendamping Program Keluarga Pelangi Kabupaten Belitung Timur selanjutnya disebut Pendamping PKP adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) yang bertugas melakukan pendampingan sosial dimasing-masing desa.
16. Operator Program Keluarga Pelangi selanjutnya disingkat OP-PKP adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertugas melakukan pencatatan dan verifikasi komitmen peserta program keluarga pelangi.
17. Resertifikasi rumah tangga miskin adalah proses evaluasi status kepesertaan program keluarga pelangi untuk menentukan apakah peserta masih layak atau tidak sebagai peserta Program Keluarga Pelangi Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Pelaksanaan PKP dimaksudkan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dan SKPD Kabupaten dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.

- (2) Petunjuk Pelaksanaan PKP bertujuan untuk mensinergikan pelaksanaan Program Keluarga Pelangi di Kabupaten Belitung Timur.

BAB II

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Pasal 3

- (1) Memberikan jaminan kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial lainnya yang profesional bagi seluruh rakyat merupakan salah satu misi pembangunan Kabupaten Belitung Timur yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2010-2015.
- (2) Misi pembangunan Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sumber daya utama pembangunan.
- (3) Peningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sumber daya utama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandai dengan:
 - a. meningkatnya kualitas pendidikan;
 - b. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - c. meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga;
 - d. meningkatnya kualitas olah raga dan pemuda; dan
 - e. meningkatnya kesejahteraan sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA PELANGI

Bagian Kesatu Kriteria Kepesertaan

Pasal 4

- (1) RTS PKP merupakan keluarga miskin sesuai basis data terpadu, yang memenuhi beberapa kriteria:
 - a. memiliki ibu hamil/nifas;
 - b. memiliki anak balita dan/atau anak usia 6 tahun sampai dengan 7 tahun yang belum masuk pendidikan SD/ sederajat;
 - c. memiliki anak usia SD/ sederajat, SLTP/ sederajat, SLTA/ sederajat; atau
 - d. memiliki anak usia 7 tahun sampai dengan 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah.
- (2) RTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertakan dalam program keluarga pelangi untuk meningkatkan keberfungsian dan keberdayaan sosial melalui pemberian bantuan tunai bersyarat.

Pasal 5

- (1) Bantuan tunai bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan sebagai bantuan pendapatan kepada RTS selama 2 (dua) periode pencairan dalam 1 (satu) tahun yaitu 1 (satu) periode pembayaran setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Bantuan Tunai Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk memotivasi RTS dalam meningkatkan keberdayaan sosial melalui sektor pendidikan dan kesehatan.
- (3) Selain Bantuan Tunai Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), kepada RTS potensial juga diberikan bibit ternak, bibit ikan, dan bibit tanaman hortikultura berikut pendampingan pengembangannya melalui SKPD terkait.

Bagian Kedua Pengalokasian

Pasal 6

- (1) Untuk memastikan efektifitas dampak pelaksanaan, PKP diupayakan dilaksanakan secara berkelanjutan dan akan dilakukan evaluasi menyeluruh untuk menentukan kelulusan/graduasi.
- (2) Dalam hal penentuan jumlah penerima dan pengalokasian besar anggaran, akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Pengalokasian anggaran pada tahun 2014 disediakan untuk 1000 (seribu) RTS yang daftar calon pesertanya diperoleh dari Basis Data Terpadu diterbitkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan divalidasi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten.
- (4) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi meliputi aspek:
 - a. metode penentuan sasaran;
 - b. validasi data;
 - c. verifikasi komitmen;
 - d. mekanisme pembayaran;
 - e. pengaduan masyarakat; dan
 - f. dampak PKP terhadap indeks pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan yang diintervensi oleh PKP.
- (5) RTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat pada Kecamatan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Manggar;
 - b. Kecamatan Gantung.
 - c. Kecamatan Dendang;
 - d. Kecamatan Kelapa Kampit;
 - e. Kecamatan Damar;
 - f. Kecamatan Simpang Renggang; dan
 - g. Kecamatan Simpang Pesak.

Pasal 7

- (1) RTS peserta PKP yang masih memenuhi kriteria dan persyaratan dimungkinkan menerima bantuan maksimal selama 6 (enam) tahun.
- (2) RTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dalam rangka resertifikasi terhadap status kepesertaan PKP.
- (3) Apabila resertifikasi peserta PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan maka RTS dikeluarkan sebagai penerima PKP.
- (4) Dalam 6 (enam) tahun kondisi RTS masih berada dibawah garis kemiskinan, maka TP-PKP melakukan rujukan kepada instansi terkait agar dapat memberikan pembinaan lanjutan.

Bagian Ketiga Tahapan dan Kegiatan Pendukung

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan PKP tercakup dalam tahapan sebagai berikut:
 - a. penentuan target;
 - b. validasi;
 - c. pembayaran;
 - d. verifikasi Komitmen; dan
 - e. pemutakhiran data;
- (2) Penentuan target sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan data calon peserta PKP sesuai dengan persyaratan PKP dan jumlah calon peserta PKP per daerah. Sumber data calon peserta berasal dari daftar RTS yang diperoleh dari Basis Data Terpadu (BDT) Tim Nasional Percepatan penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang telah menjadi BDT Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur.
- (3) Validasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi untuk memastikan daftar calon peserta PKP memenuhi kriteria kepesertaan yang disyaratkan dan meminta kesediaan RTS untuk mengikuti komitmen yang ditetapkan pada program.
- (4) Pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c penyerahan bantuan tunai pada tiap periode pembayaran yang bersaran bantuan disesuaikan dengan kondisi kriteria kepesertaan serta pemenuhan komitmen kepesertaan.
- (5) Verifikasi komitmen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap pendaftaran dan kehadiran anak baik disekolah untuk komponen pendidikan maupun puskesmas dan jaringannya untuk komponen kesehatan.

- (6) Pemutakhiran data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal yang tercatat pada basis awal data peserta PKP seperti diantaranya sebagai berikut:
 - a. perubahan tempat tinggal;
 - b. kelahiran anggota keluarga;
 - c. penarikan anggota keluarga dari program (kematian, putus sekolah dll);
 - d. masuknya anggota keluarga ke sekolah;
 - e. ibu hamil;
 - f. perbaikan nama atau dokumen kependudukan lainnya;
 - g. perubahan nama (ibu/perempuan) penerima PKP (menikah/cerai, meninggal, pindah/bekerja diluar domisili);
 - h. perubahan fasilitas kesehatan yang diakses; dan
 - i. hal-hal lain yang ditentukan kemudian.

- (7) Kegiatan pendukung kelancaran dan perbaikan implementasi PKP, antara lain:
 - a. sosialisasi dan publikasi;
 - b. pelatihan dan pembinaan;
 - c. kesepakatan antara Dinas selaku TPPKP dengan Pihak Ketiga yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai lembaga penyalur dana bantuan terhadap RTS;
 - d. pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.

Bagian Keempat Kewajiban dan Hak Peserta

Paragraf 1 Kewajiban

Pasal 9

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Peserta PKP, RTS calon penerima bantuan harus memenuhi salah satu kriteria kepesertaan sebagai berikut:
 - a. memiliki ibu hamil/nifas;
 - b. memiliki anak balita dan/atau anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang belum masuk pendidikan SD/ sederajat;
 - c. memiliki anak usia SD/ sederajat, SLTP/ sederajat, SLTA/ sederajat yang sedang menyelesaikan pendidikannya; atau
 - d. memiliki memiliki anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau pendidikan menengah.

- (2) RTS yang mempunyai ibu hamil/nifas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, berkewajiban sebagai berikut:
 - a. memeriksakan kehamilannya setidaknya 4 (empat) kali selama kehamilan dan mendapatkan tablet suplemen ferium;

- b. proses kelahiran ditangani tenaga medis; dan
 - c. ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya setidaknya 2 (dua) kali setelah melahirkan.
- (3) RTS yang mempunyai anak balita 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan atau anak usia prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkewajiban sebagai berikut:
- a. usia 0 bulan sampai dengan 11 (sebelas) bulan melakukan imunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan pemantauan tumbuh kembang anak setiap bulan di Posyandu atau Puskesmas;
 - b. usia 6 (enam) bulan sampai dengan 11 (sebelas) bulan melakukan pemberian Vitamin A 2 (dua) kali setahun (Februari dan Agustus);
 - c. usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan melakukan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang setiap bulan; dan
 - d. pemantauan tumbuh kembang anak usia prasekolah 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (4) RTS yang mempunyai anak yang sedang menjalani jenjang pendidikan SD, SMP atau SMA/ sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berkewajiban memastikan kehadiran minimal anggota keluarga yang bersekolah sebanyak 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.
- (5) RTS yang memiliki memiliki anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berkewajiban:
- a. berkomitmen mendaftarkan anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun di SD sampai SMA/ sederajat yang belum bersekolah kejenjang pendidikan formal (SD-SMA) atau mengikuti pendidikan kesetaraan (Paket A-B-C);
 - b. setelah kembali bersekolah, RTS berkewajiban memastikan kehadiran minimal anggota keluarga yang bersekolah sebanyak 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung; dan
 - c. kesediaan RTS untuk mendaftarkan anggota keluarganya kebangku sekolah akan dievaluasi pada periode pembayaran kedua terhitung dari periode awal kepesertaannya dalam PKP.

Pasal 10

- (1) RTS peserta PKP mempunyai kewajiban, sebagai berikut:
- a. memiliki Kartu Keluarga dan KTP/Surat Keterangan Domisili;
 - b. menabung paling sedikit sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulannya pada Pendamping PKP;
 - c. mengikuti pembinaan dan pengembangan kapasitas yang dilaksanakan Dinas; dan
 - d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penangguhan kepesertaan peserta PKP berlaku apabila peserta PKP tidak memenuhi komitmen yang ditentukan untuk 1 (satu) kali periode pembayaran yaitu 6 (enam) bulan.
- (2) Penangguhan kepesertaan peserta PKP dapat dipulihkan kembali setelah petugas pendamping melakukan pemeriksaan lapangan untuk melihat kesesuaian syarat kepesertaan atas permohonan dan pernyataan peserta PKP untuk kembali bergabung kedalam program.
- (3) Pembatalan kepesertaan peserta PKP dapat terjadi apabila:
 - a. RTS terbukti tidak layak sebagai peserta PKP; atau
 - b. dalam siklus pembayaran 1 (satu) kali RTS tidak memenuhi komitmen tetapi melakukan klaim terhadap bantuan.
- (4) RTS yang dibatalkan kepesertaannya tidak dapat diajukan kembali sebagai peserta PKP

Paragraf 2

Hak

Pasal 12

Setiap RTS peserta PKP, mempunyai hak sebagai berikut:

- a. bantuan tetap dan bantuan bersyarat;
- b. bantuan tetap dan bantuan bersyarat yang diberikan maksimal Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per tahun;
- c. bantuan tetap diberikan dengan jumlah tetap sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap tahunnya untuk tiap peserta PKP tanpa memperhatikan jumlah pemenuhan kriteria kepesertaan dan hasil verifikasi pemenuhan komitmen dalam tiap periode pembayaran;
- d. bantuan bersyarat diberikan dengan jumlah maksimal Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap tahunnya yang perhitungannya didasarkan pada pemenuhan kriteria kepesertaan pada Pasal 9 dan hasil verifikasi pemenuhan komitmen dalam tiap periode pembayaran; dan
- e. bantuan bersyarat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. RTS yang memiliki ibu hamil dan nifas atau memiliki balita atau memiliki anak usia 5 tahun sampai dengan 7 tahun yang belum bersekolah dijenjang SD mendapat tambahan bantuan sebesar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun.
 2. RTS yang memenuhi syarat pasal 9 ayat (1) huruf c mendapat tambahan bantuan sebesar:
 - a) Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap anak yang bersekolah dijenjang pendidikan SD/ sederajat per tahun;
 - b) Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk tiap anak yang bersekolah dijenjang pendidikan SMP/ sederajat per tahun; atau

- c) Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap anak yang bersekolah dijenjang pendidikan SMA/ sederajat per tahun.
- f. Perhitungan besarnya bantuan dilakukan secara kumulatif sesuai dengan pemenuhan kriteria kepesertaan sejauh tidak melampaui jumlah maksimal Bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Bagian Kelima
Unsur Pendukung

Paragraf 1

Tim Pelaksana PKP Kabupaten Belitung Timur

Pasal 13

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan PKP, dibentuk TPPKP Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TPPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan berupa pedoman penyelenggaraan program;
 - b. Melakukan penargetan calon peserta;
 - c. Melaksanakan pengendalian dan penyediaan anggaran pelaksanaan PKP; dan
 - d. Melakukan evaluasi penyelenggaraan PKP.

Paragraf 2

Pendamping dan Operator PKP

Pasal 14

- (1) Pendamping PKP diperlukan sebagai upaya untuk melakukan pendampingan terhadap peserta PKP.
- (2) Pendamping PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi validasi, verifikasi komitmen kepesertaan, pemutakhiran data dan pembinaan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan PKP.
- (3) Tujuan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. meningkatkan kemampuan peserta PKP dalam menemukenali permasalahan, potensi dan sumber daya sosial ekonomi yang ada dilingkungannya;
 - b. meningkatkan kemampuan peserta PKP dalam merencanakan, melaksanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan kegiatan;
 - c. meningkatkan akses peserta PKP dalam mengembangkan kegiatan usaha; dan
 - d. memotivasi peserta PKP untuk memenuhi komitmen yang disyaratkan dalam PKP.

- (4) Pendamping PKP dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) OP-PKP merupakan pelaksana teknis dalam proses pengolahan basis data peserta PKP.
- (2) OP-PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi manajemen data melalui fasilitas teknologi informasi yang tersedia.
- (3) OP- PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. merekapitulasi hasil validasi dan verifikasi oleh pendamping PKP; dan
 - b. melakukan perhitungan besaran pembayaran pada tiap periode pembayaran untuk diajukan pada proses pemberian bantuan;

Pasal 16

Pendamping PKP dan OP-PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas selaku Ketua TPPKP.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan PKP dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sesuai dengan usulan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang telah dievaluasi oleh Kepala Dinas.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (4) Pembayaran dilakukan setiap 6 (enam) bulan dengan ketentuan:
 - a. pembayaran pertama dilakukan langsung setelah proses validasi peserta dilakukan; dan
 - b. pembayaran tahap kedua dan selanjutnya dilakukan setelah proses verifikasi komitmen peserta dilakukan.

BAB V
PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN KERJA SAMA

Pasal 18

Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas selaku Ketua TPPKP Kabupaten Belitung Timur untuk penandatanganan kerja sama mengenai pembayaran Bantuan Tunai Bersyarat PKP antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan PKP bersumber dari APBD Kabupaten Belitung Timur yang dianggarkan pada tiap tahun berjalan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap Instansi terkait dalam pencapaian keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati didampingi oleh Wakil Bupati selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
- (3) Sesuai dengan fungsinya, Tim Pelaksana Program Keluarga Pelangi menyampaikan laporan secara bertahap kepada Bupati.
- (4) Inspektorat Kabupaten Belitung Timur melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PKP.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Ketentuan teknis mengenai mekanisme dan prosedur penyelenggaraan PKP akan diatur tersendiri dalam petunjuk teknis.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas selaku Ketua TPPKP Kabupaten Belitung Timur.

- (3) Besaran jumlah sasaran, nilai bantuan, ruang lingkup dan mekanisme penyelenggaraan program dan variabel lain terkait penyelenggaraan program sewaktu-waktu dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi, situasi dan kemampuan daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitang Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 9 Juni 2014
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 10 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005